



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 ☎ (0380) 831234

Kupang – NTT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 205/KEP/HK/2020

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN
DAN PEMELIHARAAN JALAN MELALUI PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kuantitas pemeliharaan jalan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, Pemerintah Pusat telah meluncurkan Program Hibah Jalan Daerah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan bantuan hibah;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Implementasi Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). *rc*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Implementasi Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 JUNI 2020

h a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

h
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 205/KEP/HK/2020

TANGGAL : 18 JUNI 2020

**SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN
DAN PEMELIHARAAN JALAN MELALUI PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan Pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasikan secara umum terkait kegiatan Tim.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan secara umum terkait kegiatan Tim.
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir anggota Tim dalam pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang keuangan.
7.	Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang pekerjaan umum.

8.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perhubungan.
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang urusan pariwisata.
10.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan barang dan jasa.
11.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perencanaan.

13.	Kepala Bidang Ekonomi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan Pemeliharaan Jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perencanaan.
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang keuangan.
15.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang keuangan.
16.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang pekerjaan umum.
17.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perhubungan.


18.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perhubungan.
19.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang urusan pariwisata.
20.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.	Kepala seksi perencanaan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang pekerjaan umum.
22.	Kepala Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang pekerjaan umum.

24

23.	Kepala Seksi Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan pada Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus bidang pekerjaan umum.
24.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perencanaan.
25.	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Jasa pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perencanaan.
26.	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perencanaan.
27.	Roy S. Haning, ST,MT/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
28.	Gaspar Enga, SE, M.Si/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda

29.	Wigbertus H.D Lalu Beo, ST/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan program peningkatan dan pemeliharaan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus urusan perencanaan.
30.	Tanda Soalagogo Sirait, ST, MURP/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
31.	Adriana Rambu K. Dupa, ST/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
32.	Weltin Juniati, SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
30.	Jacobus B. Botoor, SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda

B a.n.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014